



#### MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 5 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka menjamin interkonektifitas, interoperabilitas dan keamanan (jaringan dan informasi) alat dan perangkat yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa perkembangan teknologi alat dan perangkat telekomunikasi yang beragam jenis, kegunaan, fungsi dan konvergen, sehingga peraturan tentang pengelompokan alat dan perangkat telekomunikasi perlu disesuaikan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/6/2011 Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi dan Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Alat telekomunikasi berbasis kabel adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi yang menggunakan kabel.
- 2. Perangkat telekomunikasi berbasis kabel adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi yang menggunakan kabel.

- 3. Alat telekomunikasi berbasis radio/nirkabel adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio.
- 4. Perangkat telekomunikasi berbasis radio/nirkabel adalah sekelompok alat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio.
- 5. Kelompok jaringan (*network*) adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di jaringan utama (*core network*).
- 6. Kelompok akses adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di antara jaringan utama (core network) dan terminal serta antar jaringan utama.
- 7. Kelompok alat pelanggan (*Customer Premises Equipment*/CPE) adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya di ujung jaringan akses/ pengguna.
- 8. Kelompok pendukung jaringan adalah alat yang digunakan sebagai pendukung pada alat/perangkat telekomunikasi yang penempatannya pada jaringan utama (core network).
- 9. Kelompok pendukung akses adalah alat yang digunakan sebagai pendukung pada alat/perangkat telekomunikasi yang penempatannya antara jaringan utama dan terminal serta antar jaringan utama.
- 10. Kelompok pendukung alat pelanggan adalah alat yang digunakan sebagai pendukung pada alat/perangkat telekomunikasi yang penempatannya pada ujung jaringan akses /pengguna.
- 11. Harmonized System Code yang selanjutnya disebut HS Code adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang dipakai untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).

#### Pasal 2

(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB II KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 3

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. kelompok Jaringan;
  - b. kelompok Akses; dan
  - c. kelompok Pelanggan (*Customer Premises Equipment*/CPE).
- (2) Dalam setiap kelompok alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat alat dan perangkat pendukung telekomunikasi.
- (3) Pengelompokan alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 313/DIRJEN/2011 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

# AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 353

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika

D. Susilo Hartono

Kebala Biro Hukum,

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

## Lampiran Peraturan Menteri ini berisi:

Bab I : Ketentuan Umum (konfigurasi, Singkatan) Bab II : Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### I. KONFIGURASI



Gambar Konfigurasi Sederhana Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi

#### II. SINGKATAN

ADSL : Asymetric Digital Subscriber Line

AM : Amplitude Modulation BPL : Broadband Power Line

BS : Base Station

BSC : Base Station Controller
BTS : Base Transceiver Station
BWA : Broadband Wireless Access
CATV : Community Access Television
CDMA : Code Division Multiple Access
CPE : Customer Premises Equipment

CWDM : Code Wavelength Division Multiplexing

DDF : Digital Distribution Frame

DECT : Digital Enhanced Cordless Telephone

DP : Distribution Point

DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing

DSL : Digital Subscriber Line EDC : Electronic Data Capture FM : Frequency Modulation

FTT : Fiber To The

*FWA* : Fixed Wireless Access

GMDSS : Global Maritime Distress & Safety System

GMPCS : Global Mobile Personal Communications by Satellite

GPS : Global Positioning System

GSM : Global System for Mobile Communications

HDSL : High bit rate Digital Subscriber Line

HFC : Hybrid Fiber CoaxialHLR : Home Location RegisterHS CODE : Harmonized System Code

IMS : Internet Protocol Multimedia Subsystem

IP : Internet Protocol

IPTV : Internet Protocol Television

ISDN : Integrated Services Digital Network
ITS : Intellegence Transport System
IVR : Interactive Voice Response

KRAP : Komunikasi Radio Antar Penduduk

KTS : Key Telephone System

LAN : Local Area Network

LNA : Low-Noise Amplifier

LTE : Long Term Evolution

MDF : Main Distribution Frame

MSAN : Multiservice Access Node

NG-SDH : Next Generation-Synchronous Digital Hierarchy

ODC : Optical Distribution Cabinet ODF : Optical Distribution Frame

OLT : Optical Line Terminal (Terminal Saluran Serat Optik)

ONT : Optical Network Terminal ONU : Optical Network Unit

PABX : Private Automatic Branch Exchange

PBX : Private Branch Exchange

PDH : Plesiochronous Digital Hierarchy PHS : Personal Handset System

PLT : Power Line Telecommunication

RFID : Radio Frequency Identification Device

RK : Rumah Kabel

RNC : Radio Network Controller
SDH : Synchronous Digital Hierarchy
SMSC : Short Messaging Service Center
SS : Sub System/Subsriber Station

TV : Television

UMTS : Universal Mobile Telecommunications System

UPS : Uninterruptible Power Supply
VDSL : Very High Bit-Rate DSL
VoIP : Voice over Internet Protocol
VLR : Visitor Location Register
VSAT : Very Small Aperture Terminal
WDM : Wavelength Division Multiplexing

Wi-Fi : Wireless Fidelity

WLAN : Wireless Local Access Network

WLL : Wireless Local Loop

# BAB II KELOMPOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

		KOMODITI	HS 2012	
KEI	LOMPO	OK JARINGAN		
•				
A.	SEN'	TRAL / NODE		
	1.	Sentral Wireless Local Loop [WLL] (Central		
		Office Terminal)	8517622100	
	2.	Sentral Fixed Wireless Access (FWA)	8517622100	
	3.	Sentral Personal Handset System (PHS)	8517622100	
	4.	Sentral Digital Enhanced Cordless Telephone (DECT)	8517622100	
	5.	Sentral Narrow Band	8517622100	
	6.	Sentral Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic (Central Office Terminal)/Fixed/Mobile	8517622100	
	7.	Sentral Global System for Mobile Communication (GSM)	8517622100	
	8.	Sentral Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)	8517622100	
	9.	Sentral Code Division Multiple Access (CDMA)]	8517622100	
	10.	Sentral Power Line Telecommunication (PLT)	8517622100	
		201111111111111111111111111111111111111	001101100	
В.	BERBASIS INTERNET PROTOCOL (IP)			
	1.	Softswitch/Media Gateway Controller	8517622100	
	2.	Trunk Gateway	8517622100	
	3.	Signalling Gateway	8517622100	
	4.	Access Gateway	8517622100	
	5.	Switching Jaringan Radio Trunking	8517622100	
	6.	Switching Jaringan Paging	8517622100	
	7.	Switch Sistem Satelit (Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS), Global Mobile Personal Communications by Satellite (GMPCS))	8517622100	
	8.	Switch Intellegence Transport System (ITS)	8517622100	
	9.	Multiservice Switch	8517622100	
	10.	IP Multimedia Subsystem (IMS)	8517622100	
	11.	Router	8517622100	
	12.	IPTV (Integrated Receiver Decoder, Encoder, IP Multiplexer)	8517622100	
C.		DIA TRANSMISI/TRANSPORT		
	1.	Synchronous Digital Hierarchy (SDH), (Next Generation/SDH)	8517624200	
	2.	Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)	8517624200	
	3.	Optical Multiplexer (WDM, DWDM, CWDM)	8517624200	
	4.	PABX (IP, Wireless PBX)	8517622100	
	5.	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/Microwave/STL	8517625300	

	6.	Fiber Optik Link (OLT [Optik Link Terminal])	8517625300	
	7.	Transmisi Satelit	8517625300	
	8.	Light Communication (Free Space Optic)	8517625900	
	9.	Multiservice Transport Platform	8517624200	
D.	PEN	DUKUNG JARINGAN		
	1.	Kabel Tembaga	8536.70.20.00	
	2.	Kabel Coaxial	854420	
	3.	Kabel Serat Optik	854470	
	4.	Server HLR	8471499000	
	5.	Server VLR	8471499000	
	6.	Server SMSC	8471499000	
	7.	Server MMSC	8471499000	
	8.	Server Ring Back Tone	8471499000	
	9.	Server Billing System	8471499000	
	10.	Bandwidth Management	8471499000	
	11.	Traffic Management	8471499000	
	12.	Wireless Controller (Management Access Point)	8471499000	
	13.	Pendukung Security (Firewall)	8471809000	
	14.	Interactive Voice Response (IVR)	8471499000	
KEI	OMP	OK AKSES		
A.	KABEL			
	1.	Perangkat ISDN <i>Basic Rate Access</i> (BRA)	8517622100	
	2.	Perangkat ISDN <i>Primary Rate Access</i> (PRA)	8517622100	
	3.	Perangkat Power Line Communication (PLC)	8517622100	
	4.	Perangkat x-DSL (x- <i>Digital Subscriber Line</i> )	8517622100	
	5.	Perangkat Fiber To The-x/FTT-x (x : building,		
		curb, home)	8517622100	
	6.	Perangkat IP (Voice over Internet Protocol/VoIP,	8517622100	
		Metro Ethernet, Multiservice Access		
		Node/MSAN)		
	7.	CATV Modulator	8525500000	
	NIIDI	ZADDI		
В.	1	KABEL		
	1.	Terrestrial PTS CSM	0517610000	
		a. BTS GSM	8517610000	
		b. BTS UMTS	8517610000	
		c. BTS CDMA	8517610000	
		d. BTS LTE	8517610000	
		e. BTS Narrow Band	8517610000	
		f. BTS/Repeater Trunking	8517610000	
		g. BS Broadband Wireless Access	8517610000	
		h. BSC GSM	8517610000	
		i. BSC UMTS	8517610000	
		j. BSC CDMA	8517610000	
		k. BSC LTE	8517610000	
		1 DNO COM	0517610000	
		1. RNC GSM	8517610000	

	n. Repeater GSM (indoor transmitter)	8517610000
	o. Repeater UMTS (indoor transmitter)	8517610000
	p. Repeater CDMA (indoor transmitter)	8517610000
	q. Transmitter Antenna (indoor transmitter)	8517610000
	r. Acces Point WLAN	8517625100
	s. Filter Antenna	8529104000
	t. Multi Carrier Power Amplifier	8517709900
	u. Femtocell	8517610000
2.	Satelit	
	a. VSAT/ Stasiun Bumi	
	1) Modulator	8517625900
	2) Up Converter	8517625900
	3) High Power Amplifier	8517625900
	4) Down converter	8517625900
	5) Demodulator	8517625900
	6) LNA /LNB	8517625900
	7) Encoder	8517625900
	8) Decoder	8517625900
	7	8517625900
3.	1	0317023900
3.	Penyiaran  TV Sigrap Apalog dan Digital	
	a. TV Siaran Analog dan Digital 1) Encoder	8525500000
	,	
	,	8525500000
	,	8525500000
	4) Audio Distribution Amplifier	8525500000
	5) Video Distribution Modulator	8525500000
	6) IP Multiplexer	8525500000
	7) Pemancar TV Siaran Analog dan Digital	8525500000
	8) Multiplexer TV Siaran Analog dan Digital	8525500000
	b. Radio Siaran	
	1) Pemancar Radio siaran AM, FM	8525500000
	2) Encoder	8525500000
	3) Modulator	8525500000
	4) Analog to Digital Converter	8525500000
	5) Audio Distribution Amplifier	8525500000
	c. TV Kabel	
	1) HFC Amplifier	8525500000
	2) TV Kabel Modulator	8525500000
	3) TV Kabel Multiplexer	8525500000
4.	Telekomunikasi Khusus	
	a. Pemancar Radio Khusus	
	1) Pemancar Radio Beacons	8526911000
	2) Pemancar Radio Maritim	8526911000
	3) Pemancar Radio Penerbangan	8526911000
	4) Pemancar Radio Navigasi	8526919000
	b. Repeater	
	1) Repeater Two Way Radio	8517626900
	2) Repeater Radio Amatir / KRAP	8517626900
	c. Radar	
į		

Ì			
		1) Radar maritim	8526101000
		2) Radar penerbangan	8526101000
		3) Radar survaillance	8526109000
		4) Radar cuaca	8526109000
C.	DENIDIT	KUNG AKSES	
C.		mum	
	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a \end{bmatrix}$		8536901900
	b.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8536901900
	c.		8536901900
	d.		853670
	e.		851761
	f.	Splitter Kabel	853690
		-	853690 853690
	g.		8536509900
	2. Pe		0JJUJU99UU
	- ·	enyiaran dan Telsus	9500100000
	a. b.	1	8529109200 8529109200
		1	
	c.	Receiver	8529103000
I. KE	I OMDOK	DELANCCAN (CDE)	
I. KE	LOMPOK	PELANGGAN (CPE)	
A.	BEDBA	SIS KABEL	
Λ.	+	erminal	
			8517180000
	a.		
	<u>b.</u>		8517180000
	C.	9 1 9 7	8517180000
	<u>d</u> .		8517180000
	e.		8517180000
	f.	Video Phone / Video Conference	8517180000
	g.		8443324000
	h	, 1 , 1	
		berwarna (dengan akses <i>point</i> WLAN/Bluetooth)	8443313010
	i.	Kombinasi mesin faximile, printer, copier	0443313010
	1.	selain berwarna (dengan akses point	
		WLAN/Bluetooth)	8443313090
	j.	Teleprinter	8443324000
	k.	•	8517622900
	1.	ONU (Optical Node Unit)	8517622900
	m		8471309000
	$\frac{1}{n}$		8528711100
	0.		8528711100
	p.		8528711100
	q.	7.4	8517624900
	r.		0011041900
	1.	LAN, Seluler dan Penerimaan DVBT2	8528711100
	s.		8471302000
		subnotebook yang memiliki bluetooth,	J.1.1004000
		seluler, dan/atau WLAN	
		, ,	

1 1	l ſ	1	
		komputer portable yang memiliki	
		bluetooth, seluler, dan/atau WLAN.	
		22.2	
	2.	Modem	
		a. Modem Stand Alone	8517624100
		b. Modem ISDN	8517624100
		c. Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GSHDSL)	8517624100
		d. Modem Broadband Power Line (BPL)	8517624100
		e. Modem HFC	8517624100
		f. Modem Manageable Home Gateway	8517624100
В.	BERE	BASIS NIRKABEL	
	1.	Telekomunikasi Publik	
		a. Terminal	
		1) Pesawat Telepon seluler GSM	
		900/1800 MHz	8517120000
		2) Pesawat Telepon UMTS/IMT-2000	8517120000
		3) Pesawat Telepon Tanpa Kabel untuk	8517120000
		Umum (TTKU)	
		4) Pesawat Telepon Umum Wireless Radio (koin/kartu)	8517120000
		5) Pesawat Telepon CDMA 450/800/1900 MHz	8517120000
		6) Pesawat Telepon Seluler WCDMA	8517120000
		900/2100 MHz	0515100000
		7) Terminal GMPCS, GMDSS	8517120000
		8) Terminal Radio Trunking/Paging	8517120000
		9) Telepon Satelit	8517120000
		10) Pesawat Telepon DECT	8517110000
		11) Pesawat Cordless Telepon	8517110000
		12) Terminal EDC dengan Seluler, WLAN BlueTooth, NFC, dan/atau RFID	8471309000
		13) Set Top Box Penerima Satelit (DVB-S)	8528711100
		14) Set Top Box Penerima Terrestrial (DVB-T2)	8528711100
		15) USB Penerima Teresterial DVB-T2	8528711100
		16) Car Communication Coverage > 100 m	8526109000
		17) Komputer Genggam ( <i>Handheld</i> )	8471301000
		termasuk Palmtop dan Personal Digital	
		Assistant (PDA) yang memiliki	
		bluetooth, seluler, dan/atau WLAN	
		18) Komputer Tablet, komputer layar	8471309000
		sentuh datar dan penggunaan layar	
		sebagai piranti masukan dengan	
		menggunakan stilus, pena digital atau ujung jari selain menggunakan papan	
		ketik atau tetikus	
		19) GPS <i>Tracker</i> dengan <i>interface</i> seluler	8526919000
		20) GPS <i>Tracker</i> dengan <i>interface</i> satelit	8526919000
		b. Modem	0040717000
		1) Modem Satelit/ Broadband Global Area	8517624100
i l	i [	1) Wodem Salemy Droudburth Global Area	0011041100

100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100
100 100
100
100
100
100
100
100
000
8000
300
300
300
100
100
300
300
000
300
300
100
300
300
300
100
900 ex
000 ex
000 ex
000 ex
300 ex
300 ex

Keterangan: Ex: *exclude* (tidak wajib sertifikasi)

# MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING